



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Siswanto Bin Sapri;
2. Tempat lahir : Sungai Ruan Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/13 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001 Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Siswanto Bin Sapri ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022 dan ditahan dalam jenis tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Ahmad Roihan Kurnia, S.H, 2. Cipta Hendra, S.H, Advokat/ Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Marwah keadilan beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juli 2022 nomor 92/Pen.Pid/2022/PN Mbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO Bin SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWANTO Bin SAPRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju berwarna kuning dan abu-abu terdapat bekas darah milik korban An.BARAT;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna biru terdapat bekas darah milik korban An.BARAT;
 - 1 (satu) Lembar baju berwarna merah terdapat bekas darah bertuliskan CALIFORNIA SURFING milik pelaku An.SISWANTO;
 - 1 (satu) Lembar celana jeans warna biru milik pelaku An.SISWANTO.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa SISWANTO Bin SAPRI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dituangkan dalam nota pembelaan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn



KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO Bin SAPRI bersama-sama dengan sdr.JANGCIK (DPO), pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2022, bertempat di depan toko sdr.LUKMAN di RT.05 Desa Sungai Lingkar Kec.Maros Sebo Ulu Kab. Batang Hari Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 13.30 Wib, saat menuju ke Desa Sungai Ruan, Terdakwa dan sdr.JANGCIK (DPO) melihat saksi korban BARAT Bin DAUD dan saksi SAKARI Bin RADEN AMEL sedang duduk di depan toko sdr.LUKMAN di RT.05 Desa Sungai Lingkar Kec.Maros Sebo Ulu, kemudian Terdakwa dan sdr.JANGCIK (DPO) turun dari sepeda motor lalu sdr.JANGCIK (DPO) menghampiri saksi korban dan mengatakan "*Macam mano cerito HP tu*" dan dijawab saksi korban "*Dak ado bang, kagek ku tanyo dengan budak tu*", lalu saksi korban dan sdr.JANGCIK (DPO) berdebat, kemudian sdr.JANGCIK (DPO) hendak memegang pundak saksi korban namun ditepis saksi korban, lalu Terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu, saksi korban lari kemudian Terdakwa mengejar saksi korban hingga terjatuh di samping toko LUKMAN, lalu sdr.JANGCIK (DPO) mendekati dan menginjak kepala saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau (DPB) yang diselipkan dicelana di pinggang sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang sarung pisau ditangan kanan sedangkan tangan kiri memegang pisau, setelah itu Terdakwa menusuk bagian pinggang sebelah kiri dan bagian dada saksi korban, kemudian saat saksi korban berdiri, Terdakwa menusuk bagian pinggang, lalu sdr.JANGCIK (DPO) mengajak Terdakwa kabur, selanjutnya sdr.JANGCIK (DPO) dan Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor scoopy (DPB) milik sdr.JANGCIK (DPO) dan saat dalam perjalanan, Terdakwa membuang pisau (DPB), kemudian saat di desa Tebing Tinggi, Terdakwa turun dari motor dan berlari masuk ke kebun karet, lalu Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Maros Sebo Ulu, sementara saksi korban langsung dibawa oleh warga yang ada ditempat kejadian ke Bidan Yoce lalu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Puskesmas Sungai Rengas untuk mendapatkan pertolongan pertama kemudian di rujuk dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan sdr.JANGCIK (DPO), mengakibatkan luka berat pada saksi korban BARAT Bin DAUD sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/140/PKM-SR/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ghita Puspita Sari selaku dokter yang memeriksa di Puskesmas Sungai Rengas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Dada :

- Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar rongga dada, bila dirapatkan berbentuk garis 3 cm, dari luar luka tampak keluar jaringan yang berasal dari dalam rongga dada bagian kiri bawah.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada dada bagian kanan bawah.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada dada sebelah kiri.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada sebelah kanan.

Punggung :

- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 4 cm pada punggung bagian tengah.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada punggung bagian kanan.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 2 cm pada punggung bagian kiri.

Lengan & pinggang : terdapat luka gores ditangan sebelah kanan dengan panjang 10 cm, 5 cm, dan 5 cm.

Kesimpulan :

Luka –luka yang dialami diduga akibat trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO Bin SAPRI bersama-sama dengan sdr.JANGCIK (DPO), pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan toko sdr.LUKMAN di RT.05 Desa Sungai Lingkar Kec.Marosebo Ulu Kab. Batang Hari Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 13.30 Wib, saat menuju ke Desa Sungai Ruan, Terdakwa dan sdr.JANGCIK (DPO) melihat saksi korban BARAT Bin DAUD dan saksi SAKARI Bin RADEN AMEL sedang duduk di depan toko sdr.LUKMAN di RT.05 Desa Sungai Lingkar Kec.Marosebo Ulu, kemudian Terdakwa dan sdr.JANGCIK (DPO) turun dari sepeda motor lalu sdr.JANGCIK (DPO) menghampiri saksi korban dan mengatakan "*Macam mano cerito HP tu*" dan dijawab saksi korban "*Dak ado bang, kagek ku tanyo dengan budak tu*", lalu saksi korban dan sdr.JANGCIK (DPO) berdebat, kemudian sdr.JANGCIK (DPO) hendak memegang pundak saksi korban namun ditepis saksi korban, lalu Terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu, saksi korban lari kemudian Terdakwa mengejar saksi korban hingga terjatuh di samping toko LUKMAN, lalu sdr.JANGCIK (DPO) mendekati dan menginjak kepala saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau (DPB) yang diselipkan dicelana di pinggang sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang sarung pisau ditangan kanan sedangkan tangan kiri memegang pisau, setelah itu Terdakwa menusuk bagian pinggang sebelah kiri dan bagian dada saksi korban, kemudian saat saksi korban berdiri, Terdakwa menusuk bagian pinggang, lalu sdr.JANGCIK (DPO) mengajak Terdakwa kabur, selanjutnya sdr.JANGCIK (DPO) dan Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor scoopy (DPB) milik sdr.JANGCIK (DPO) dan saat dalam perjalanan, Terdakwa membuang pisau (DPB), kemudian saat di desa Tebing Tinggi, Terdakwa turun dari motor dan berlari masuk ke kebun karet, lalu Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Marosebo Ulu, sementara saksi korban langsung dibawa oleh warga yang ada ditempat kejadian ke Bidan Yoce lalu dibawa ke Puskesmas Sungai Rengas untuk mendapatkan pertolongan pertama kemudian di rujuk dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan sdr.JANGCIK (DPO), mengakibatkan luka berat pada saksi korban BARAT Bin DAUD sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/140/PKM-SR/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ghita Puspita Sari selaku dokter yang memeriksa di Puskesmas Sungai Rengas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Dada :

- Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar rongga dada, bila dirapatkan berbentuk garis 3 cm, dari luar luka tampak keluar jaringan yang berasal dari dalam rongga dada bagian kiri bawah.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada dada bagian kanan bawah.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada dada sebelah kiri.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada sebelah kanan.

Punggung :

- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 4 cm pada punggung bagian tengah.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada punggung bagian kanan.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 2 cm pada punggung bagian kiri.

Lengan & pinggang : terdapat luka gores ditangan sebelah kanan dengan panjang 10 cm, 5 cm, dan 5 cm.

Kesimpulan :

Luka –luka yang dialami diduga akibat trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO Bin SAPRI bersama-sama dengan sdr.JANGCIK (DPO), pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan toko sdr.LUKMAN di RT.05 Desa Sungai Lingkar Kec.Maros Sebo Ulu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn



Kab. Batang Hari Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 13.30 Wib, saat menuju ke Desa Sungai Ruan, Terdakwa dan sdr.JANGCIK (DPO) melihat saksi korban BARAT Bin DAUD dan saksi SAKARI Bin RADEN AMEL sedang duduk di depan toko sdr.LUKMAN di RT.05 Desa Sungai Lingkar Kec.Marosebo Ulu, kemudian Terdakwa dan sdr.JANGCIK (DPO) turun dari sepeda motor lalu sdr.JANGCIK (DPO) menghampiri saksi korban dan mengatakan "Macam *mano cerito HP tu*" dan dijawab saksi korban "Dak *ado bang, kagek ku tanyo dengan budak tu*", lalu saksi korban dan sdr.JANGCIK (DPO) berdebat, kemudian sdr.JANGCIK (DPO) hendak memegang pundak saksi korban namun ditepis saksi korban, lalu Terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu, saksi korban lari kemudian Terdakwa mengejar saksi korban hingga terjatuh di samping toko LUKMAN, lalu sdr.JANGCIK (DPO) mendekati dan menginjak kepala saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau (DPB) yang diselipkan dicelana di pinggang sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang sarung pisau ditangan kanan sedangkan tangan kiri memegang pisau, setelah itu Terdakwa menusuk bagian pinggang sebelah kiri dan bagian dada saksi korban, kemudian saat saksi korban berdiri, Terdakwa menusuk bagian pinggang, lalu sdr.JANGCIK (DPO) mengajak Terdakwa kabur, selanjutnya sdr.JANGCIK (DPO) dan Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor scoopy (DPB) milik sdr.JANGCIK (DPO) dan saat dalam perjalanan, Terdakwa membuang pisau (DPB), kemudian saat di desa Tebing Tinggi, Terdakwa turun dari motor dan berlari masuk ke kebun karet, lalu Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Marosebo Ulu, sementara saksi korban langsung dibawa oleh warga yang ada ditempat kejadian ke Bidan Yoce lalu dibawa ke Puskesmas Sungai Rengas untuk mendapatkan pertolongan pertama kemudian di rujuk dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan sdr.JANGCIK (DPO), mengakibatkan luka berat pada saksi korban BARAT Bin DAUD sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/140/PKM-SR/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ghita Puspita Sari selaku dokter yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa di Puskesmas Sungai Rengas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Dada :

- Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar rongga dada, bila dirapatkan berbentuk garis 3 cm, dari luar luka tampak keluar jaringan yang berasal dari dalam rongga dada bagian kiri bawah.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada dada bagian kanan bawah.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada dada sebelah kiri.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada sebelah kanan.

Punggung :

- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 4 cm pada punggung bagian tengah.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada punggung bagian kanan.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 2 cm pada punggung bagian kiri.

Lengan & pinggang : terdapat luka gores ditangan sebelah kanan dengan panjang 10 cm, 5 cm, dan 5 cm.

Kesimpulan :

Luka –luka yang dialami diduga akibat trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Barat Bin Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya mengerti karena sehubungan dengan perbuatan penganiayaan/penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan/penusukan tersebut adalah saya sendiri;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian penganiayaan/penusukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di RT. 08 di depan Toko Lukman di RT. 05 Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- Pada saat itu saya baru selesai membeli rokok diwarung Lukman bersama teman saya bernama Sakari, lalu datang Terdakwa dan langsung memukul saya dari arah belakang, saat itu saya mencoba melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa tersebut hingga membuat saya terjatuh, pada saat terjatuh tersebut leher saya ditendang oleh teman Terdakwa yang bernama Jangcik, selanjutnya Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri saya hingga membuat saya tidak sadarkan diri;
- Saat itu Terdakwa datang bersama dengan temannya yang bernama Jangcik;
- Sepengetahuan saya yang menikam saya hanya Terdakwa saja, kalau Jangcik hanya menendang leher saya pada saat saya terjatuh;
- Akibat dari penikaman tersebut, saya mengalami luka tusukan sebanyak 12 (dua belas) titik;
- Akibat dari penikaman tersebut saya ada dirawat selama 1 (satu) minggu di Rumah Sakit;
- Saya ada dilakukan Visum di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Batanghari;
- Setelah kejadian penikaman tersebut, saya tidak bisa kerja berat lagi, karena masih merasakan nyeri pada bagian perutnya;
- Seingat saya, saya sebelumnya tidak ada perselisihan/masalah dengan Terdakwa dan temannya tersebut;
- Saya tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa tersebut melakukan penikaman terhadap saya;
- Sebelumnya kejadian penikaman tersebut saya tidak ada melihat Terdakwa membawa pisau;
- Seingat saya Terdakwa pertama kali menikam saya pada bagian punggung belakang saya, setelah itu saya tidak ingat lagi;
- Saat kejadian penikaman tersebut ada beberapa orang dilokasi kejadian tersebut akan tetapi orang-orang tersebut tidak berani melarai dikarenakan Terdakwa tersebut membawa pisau itu;
- Saya tidak mengetahui siapa yang membawa saya ke Rumah Sakit karena setelah saya dibawa ke Puskesmas saya sudah tidak sadarkan diri, saya baru sadar setelah di Rumah Sakit Umum;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keterangan teman saya tersebut, setelah melihat saya ditikam oleh Terdakwa tersebut dia langsung lari menyelamatkan diri dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saya;
- Sebelum kejadian penikaman tersebut, saya tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa tersebut;
- Benar pakaian tersebut yang saya gunakan pada saat kejadian penikaman tersebut;
- Benar pakaian berwarna merah bertuliskan California Surfing dan celana Jeans berwarna biru tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian penikaman tersebut;
- Sebelumnya saya dengan Terdakwa tersebut sudah saling kenal karena masih 1 Desa hanya beda RT saja;
- Sebelumnya saya dan teman Terdakwa juga tidak ada masalah;
- Terhadap teman Terdakwa tersebut, apakah sebelumnya juga sudah kenal?
- Sebelumnya saya juga sudah kenal dengan teman Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. M. Zuhdi bin samsuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya mengerti karena sehubungan dengan perbuatan penganiayaan/penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan/penusukan tersebut adalah anak angkat saya sendiri;
- Saya mengetahui bahwa anak angkat Saksi tersebut dianiaya/ditikam oleh Terdakwa tersebut setelah diberitahu oleh teman anak saya yang bernama Sakari;
- Setelah mendapat kabar bahwa anak angkat Saksi tersebut telah dianiaya/ditikam oleh Terdakwa tersebut setelah saya langsung pergi ke tempat Bidan Yoce karena dari keterangan warga bahwa anak saya tersebut dibawa kesana;
- Sesampai di tempat bidan tersebut saya mendapati anak angkat saya tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri dan berlumuran darah;
- Kejadian penganiayaan/penusukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di RT. 08 di depan Toko Lukman di Rt.05 Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn



- Dari keterangan Sakari bahwa saat itu anak angkat saya tersebut baru selesai membeli rokok diwarung Lukman bersama teman saya bernama Sakari, lalu datang Terdakwa dan langsung memukul anak angkat saya dari arah belakang, saat itu anak angkat saya mencoba melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa tersebut hingga membuat anak angkat saya tersebut terjatuh, pada saat terjatuh tersebut leher anak angkat saya ditendang oleh teman Terdakwa yang bernama Jangcik, selanjutnya Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri anak angkat saya hingga membuat anak angkat saya tidak sadarkan diri;
- Dari keterangan Sakari bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap anak angkat saya tersebut Terdakwa dan temannya yang bernama Jangcik;
- Akibat dari penikaman tersebut, anak angkat saya mengalami luka tusukan sebanyak 12 (dua belas) titik dan dirawat selama 1 (satu) minggu di Rumah Sakit;
- Anak angkat saya tersebut ada dilakukan Visum di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Batanghari;
- Kalau dengan Terdakwa tersebut saya kurang begitu kenal akan tetapi dengan orang tuanya saya kenal karena masih satu Desa;
- Setelah kejadian tersebut, Paman Terdakwa ada menemui keluarga kami untuk minta maaf, akan tetapi pada saat itu saya katakan nanti saja tunggu anak Saksi pulih lebih dahulu;
- Dari keterangan Dokter tidak ada kerusakan pada organ tubuh anak angkat saya tersebut, luka tusuk dibagian perut tersebut hanya mengenai usus mudanya saja dan tidak berbahaya;
- Setelah kejadian penikaman tersebut, apakah anak angkat saya tersebut tidak bisa kerja selama tiga bulan lamanya, sekarang ia masih sering merasakan nyeri pada bagian perutnya apabila diabwa kerja berat;
- Sebelumnya anak angkat saya tersebut kerja sebagai sopir mobil batu bara;
- Sekarang tidak lagi bekerja sebagai sopir mobil batubara, karena tidak kuat lagi karena sering merasa nyeri pada bagian perutnya tersebut;
- Pernah 1 (satu) kali melakukan cek up/control lagi kerumah sakit setelah dirawat setelah itu tidak ada cek up/kontrol lagi sampai sekarang;
- Sampai sekarang tidak pernah lagi ada keluarga Terdakwa yang menemui keluarga kami untuk meminta maaf perihal penikaman tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;



3. Sakari Bin Raden Amel yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan/penusukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib di RT. 08 di depan Toko Lukman di Rt.05 Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/penusukan tersebut adalah saudara Barat;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penganiayaan/penusukan saat Saksi sedang duduk di depan Toko Lukman;
- Bahwa saat duduk tersebut datang Siswanto dan Jangcik dengan menggunakan sepeda motor, lalu Siswanto dan Jangcik ribut/celcok dengan saudara Barat;
- Bahwa setelah menanyakan perihal apa masalah mereka hingga celcok lalu Saksi dipukul oleh Jangcik dengan menggunakan kunci motor sedangkan saudara Barat di pukul oleh Siswanto pada bagian kepalanya;
- Bahwa pada saat Barat terjatuh ketika hendak melarikan diri, lalu datang Siswanto memegang kedua tangan saudara Barat, setelah itu Siswanto mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya dan melakukan penusukan ketubuh saudara Barat;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kejadian penusukan tersebut Saksi ada mengambil batu bata dan Saksi lemparkan kearah punggung Siswanto, namun Siswanto tetap saja melakukan penusukan terhadap tubuh saudara Barat;
- Bahwa setelah melakukan penusukan tersebut Siswanto dan Jangcik melarikan diri menggunakan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Siswanto 2 (dua) kali melakukan penusukan kebagian perut sebelah kiri saudara Barat;
- Bahwa pisau yang digunakan Siswanto untuk menusuk saudara Barat panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa saat kejadian penusukan tersebut Siswanto menggunakan baju pendek berwarna merah dan celana panjang warna hitam;
- Bahwa akibat penusukan tersebut saudara Barat mengalami luka sebanyak 4 (empat) luka pada bagian perut sebelah kiri, punggung, dada sebelah kiri dan tangan sebelah kanan dan sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Batanghari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktifitas sehari-hari saudara Barat terganggu akibat luka tusukan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Gita Puspita Sari Binti H. Mimin Arifin yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ia bekerja sebagai Dokter Umum di Puskesmas Sungai Rengas di Kelurahan Simpang Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari sejak bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Ahli menerangkan ada melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Barat bin Daud pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Puskesmas Sungai Rengas;
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat itu melakukan pemeriksaan sesuai dengan keahliannya atas permintaan penyidik Polsek Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari karena diduga yang bersangkutan merupakan korban Pengeroyokan;
- Bahwa Ahli menerangkan hasil dari pemeriksaan terhadap Barat Bin Daut tersebut ditemukan:

Dada

- ✓ Terdapat luka terbuka ditepi tepi rata kedua sudut tajam dasar rongga dada bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm, dari luka tampak keluar jaringan yang berasal dari dalam rongga dada bagian kiri bawah;
- ✓ Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada dada bagian kanan bawah;
- ✓ Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada dada sebelah kiri;
- ✓ Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada dada sebelah kanan;

Punggung

- ✓ Terdapat luka terbuka ditepi tepi rata dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 4 cm pada punggung bagian tengah;
- ✓ Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada punggung bagian kanan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn



- ✓ Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 2 cm pada punggung bagian kiri;

Lengan dan Tangan

- ✓ Terdapat luka gores ditangan sebelah kanan dengan panjang 10 cm, 5 cm dan 5 cm
- Bahwa Ahli menerangkan luka yang dialami Barat Bin Daud tersebut diakibatkan oleh Trauma benda tajam;
- Bahwa Ahli menerangkan luka yang dialami Barat Bin Daud tersebut merupakan luka berat karena membahayakan nyawa korban;
- Bahwa Ahli menerangkan pernah mengeluarkan Visum Et Refertum an. Barat Bin Daud tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan dasar mengeluarkan Visum Et Refertum an. Barat Bin Daud tersebut adalah surat dari Kepolisian Sektor Maro Sebo Ulu Nomor:Vert/07/III/2022/ Reskrim tanggal 30 Maret 2022; (demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perbuatan tindak pidana Penganiayaan/penusukan yang saya lakukan;
- Yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Barat;
- Penganiayaan/penusukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di RT. 08 di depan Toko Lukman di Rt.05 Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- Saya melakukan Penganiayaan/penusukan tersebut karena saya kesal Barat tersebut diduga telah mencuri *handphone* istri paman saya pada saat paman saya tersebut sedang ada duka cita (kematian) dirumahnya;
- Kami menduga yang mencuri *handphone* tersebut adalah Barat karena adik sepupu dari Barat tersebut ada menggadaikan salah satu *handphone* yang hilang tersebut kepada salah satu keluarganya, setelah ditelusuri oleh keluarga kami, bahwa yang mencuri *handphone* tersebut adalah Barat, saat itu ada omongan dari Barat bahwa ia akan mengembalikan *handphone* milik keluarga paman saya tersebut;
- Kalau bukti Barat yang melakukan pencurian tersebut tidak ada, akan tetapi sepupu dari Barat tersebut ada bilang bahwa *handphone* yang satunya lagi ada sama dia (Barat);



- Sebenarnya, saya tidak ada niat untuk melakukan penusukan terhadap Barat tersebut, saya melakukan penusukan tersebut karena tidak suka saja dia (Barat) telah bersikap kurang ajar (tidak sopan) dengan paman (Jangcik) saya pada saat kami temui didepan toko Lukman tersebut;
- Ya, saat itu saya lagi pergi bersama dengan paman saya (Jangcik) tersebut, ditengah perjalanan kami melihat Barat berada di toko Lukman, pada saat kami datang dan kami tanyakan perihal handphone tersebut Barat menjawab dengan membentak dan menepis tangan paman saya, melihat kejadian tersebut saya menjadi emosi dan melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Barat tersebut;
- Yang melakukan penusukan tersebut adalah saya sendiri;
- Saya menusuk Barat tersebut dengan menggunakan sebuah pisau;
- Pisau tersebut tidak sengaja saya bawa ketika saya memperbaiki listrik dirumah paman saya tersebut;
- Pisau tersebut saya gunakan untuk memotong kabel listrik karena tidak ada gunting;
- Sebelumnya pada saat memperbaiki listrik tadi pisau tersebut memang sengaja saya selipkan dipinggang saya, oleh karena pada saat memperbaiki listrik tadi kami kekurangan kabel listrik lalu kami berdua pergi dengan niat untuk membeli kabel listrik, namun ditengah perjalanan tidak sengaja bertemu dengan Barat tersebut dan terjadilah penusukan itu;
- Terhadap kehilangan handphone tersebut hanya kami laporkan kepada Kepala Desa;
- Yang melaporkannya adalah paman saya, hasilnya sekarang saya tidak tau;
- Handphone yang hilang tersebut 2 (dua) buah;
- Pisau tersebut milik saya sendiri;
- Pisau tersebut sudah saya buang ke Sungai Batanghari dari Jembatan yang ada di Desa Sungai Rengas;
- Ya, benar pakaian baju berwarna kuning abu-abu terdapat bekas darah, celana pendek berwarna biru tersebut yang Barat gunakan pada saat kejadian penusukan tersebut;
- Ya, benar pakaian baju berwarna merah bertuliskan California Surfing dan celana Jeans berwarna biru tersebut yang saya gunakan pada saat kejadian penusukan itu;
- Saya sangat menyesal telah melakukan penusukan terhadap Barat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju berwarna kuning abu-abu terdapat bekas darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru terdapat bekas darah;
- 1 (satu) lembar baju berwarna merah terdapat bekas darah bertuliskan California Surfing;
- 1 (satu) lembar celana Jeans berwarna biru terdapat bekas darah;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga dilampirkan bukti surat yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/140/PKM-SR/2022 tanggal 08 April 2022An. BARAT Bin DAUD yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Ghita Puspita Sari selaku dokter yang memeriksa di Puskesmas Sungai Rengas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Dada :

- Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar rongga dada, bila dirapatkan berbentuk garis 3 cm, dari luar luka tampak keluar jaringan yang berasal dari dalam rongga dada bagian kiri bawah.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada dada bagian kanan bawah.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada dada sebelah kiri.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada sebelah kanan.

Punggung :

- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 4 cm pada punggung bagian tengah.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada punggung bagian kanan.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 2 cm pada punggung bagian kiri.

Lengan & pinggang : terdapat luka gores ditangan sebelah kanan dengan panjang 10 cm, 5 cm, dan 5 cm.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn



Kesimpulan :

Luka –luka yang dialami diduga akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di depan sebuah toko di RT. 05 Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, telah terjadi peristiwa pengeroyokan dan penusukan yang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan oleh Terdakwa Siswanto Bin Sapri bersama-sama dengan Saudara Jancik (DPO) kepada saksi korban Barat Bin Daud;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari menuju ke Desa Sungai Ruan, Terdakwa dan Saudara Jancik melihat saksi korban BARAT Bin DAUD dan saksi SAKARI Bin RADEN AMEL sedang duduk di depan sebuah toko tepatnya di RT. 05 Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu, kemudian Terdakwa dan Saudara Jancik turun dari sepeda motor lalu Saudara Jancik menghampiri saksi korban dan menanyakan soal HP, lalu saksi korban dan Saudara Jancik berdebat, kemudian Saudara Jancik hendak memegang pundak saksi korban namun ditepis saksi korban, lalu Terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu, saksi korban lari kemudian Terdakwa mengejar saksi korban hingga terjatuh di samping toko, lalu Saudara Jancik mendekati dan menginjak kepala saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau (DPB) yang diselipkan dicelana di pinggang sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang sarung pisau ditangan kanan sedangkan tangan kiri memegang pisau, setelah itu Terdakwa menusuk bagian pinggang sebelah kiri dan bagian dada saksi korban, kemudian saat saksi korban berdiri, Terdakwa menusuk bagian pinggang, lalu Saudara Jancik mengajak Terdakwa kabur, selanjutnya Saudara Jancik dan Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor scoopy (DPB) milik Saudara Jancik dan saat dalam perjalanan, Terdakwa membuang pisau (DPB), kemudian saat di desa Tebing Tinggi, Terdakwa turun dari motor dan berlari masuk ke kebun karet, lalu Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Maro Sebo Ulu;
- Bahwa pisau yang dipergunakan untuk menikam Saksi Barat ialah pisau berwarna putih dengan gagang berwarna kuning berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter milik Terdakwa, yang mana Terdakwa bawa untuk memperbaiki instalansi listrik di rumah Saudara Jancik sebelum kejadian, dan Terdakwa masih membawa pisau yang Terdakwa selipkan dicelana di

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kanan Terdakwa dan saat kabur, Terdakwa membuang pisau tersebut di semak belukar di desa Tebing Tinggi karena Terdakwa takut;

- Bahwa pisau tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa yang bekerja sebagai mekanik;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Barat dibawa ke rumah bidan YOCE dan saat itu saksi BARAT dalam keadaan pingsan dan keluar darah banyak, setelah itu saksi M. ZUHDI mengantar saksi BARAT ke Puskesmas Sungai Rengas, lalu saksi BARAT dirujuk ke RS Umum Madjid Batoe Batang Hari dan dirawat selama \pm 1 (satu) minggu dan saat ini saksi BARAT masih merasakan nyeri dan jika mengangkat beban masih terasa sakit;
- Bahwa menurut keterangan ahli dr. GHITA PUSPITA SARI, jenis luka yang diderita oleh BARAT Bin DAUD merupakan luka berat karena dapat membahayakan nyawa korban;
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/140/PKM-SR/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ghita Puspita Sari selaku dokter yang memeriksa di Puskesmas Sungai Rengas akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan luka berat yang dapat membahayakan nyawa saksi korban BARAT Bin DAUD sesuai dengan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Dada :

- Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar rongga dada, bila dirapatkan berbentuk garis 3 cm, dari luar luka tampak keluar jaringan yang berasal dari dalam rongga dada bagian kiri bawah.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada dada bagian kanan bawah.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada dada sebelah kiri.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada sebelah kanan.

Punggung :

- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 4 cm pada punggung bagian tengah.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn



- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada punggung bagian kanan.
- Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 2 cm pada punggung bagian kiri.

Lengan & pinggang : terdapat luka gores ditangan sebelah kanan dengan panjang 10 cm, 5 cm, dan 5 cm.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Barangsiapa" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum secara a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atautidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Siswanto Bin Sapri, yang identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa Siswanto Bin Sapri;

Ad.2. terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu “terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan diinsafinya oleh pelakunya, perbuatan tersebut sifatnya dihadapan orang banyak atau ditempat umum yang dapat dilihat orang banyak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu terhadap perbuatan itu yang dalam perkara ini adalah penusukan menggunakan pisau dan pemukulan untuk mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit yang dapat mengakibatkan luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan diinsafinya oleh pelakunya dalam bentuk suatu kekerasan, yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu terhadap perbuatan itu yang dalam perkara ini adalah penusukan menggunakan pisau dan pemukulan untuk mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn



rasa sakit yang dapat mengakibatkan luka atau merusak kesehatan orang lain atau terhadap suatu barang yang kemudian mengakibatkan barang tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, untuk memenuhi unsur pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama, yang mana unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*plager*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu 1). Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2). pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, berawal dari Terdakwa yang sedang bersama-sama dengan Saudara Jancik (DPO) sedang pergi menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Sungai Ruan, kemudian Terdakwa dan Saudara Jancik melihat Saksi Korban Barat Bin Daud dan Saksi Sakari Bin Raden Amel sedang duduk di depan sebuah toko tepatnya di RT. 05 Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu, kemudian Terdakwa dan Saudara Jancik turun dari sepeda motor lalu Saudara Jancik menghampiri Saksi Barat dan menanyakan soal *handphone*, yang mana Terdakwa dan Saudara Jancik duga bahwa Saksi Barat telah mengambil *handphone* milik Saudara Jancik. Lalu Saksi Barat dan Saudara Jancik berdebat atau terlibat cekcok karena Saksi Barat tidak pernah merasa mengambil sebuah *handphone* seperti yang dituduhkan kepadanya, kemudian pada saat Saudara Jancik yang terpancing emosi karena tidak puas dengan jawaban dari Saksi Barat hendak memegang pundak Saksi Barat namun ditepis Saksi Barat, lalu Terdakwa yang melihat tepisan dari Saksi Barat dan ingin membantu Saudara Jancik yang terlibat cekcok kemudian dengan inisiatif sendiri memukul kepala Saksi Barat sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu, Saksi Barat yang merasa terancam lari dan kemudian Terdakwa mengejar Saksi Barat hingga terjatuh di samping toko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Jancik mendekati dan menginjak kepala Saksi Barat, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau (daftar pencarian barang) yang diselipkan dicelana di pinggang sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang sarung pisau ditangan kanan sedangkan tangan kiri memegang pisau, setelah itu Terdakwa menusuk bagian pinggang sebelah kiri dan bagian dada saksi korban, kemudian saat Saksi Barat berdiri, Terdakwa melanjutkan dengan menusuk bagian pinggang, lalu Saksi Sakari yang saat itu bersama dengan Saksi Barat berusaha meleraikan pertikaian



tersebut dengan mengambil sebuah batu dan melemparnya kearah punggung Terdakwa, namun Terdakwa tetap melanjutkan penusukan kearah tubuh Saksi Barat. Selanjutnya Saudara Jangcik yang melihat Terdakwa telah terkapar tidak berdaya mengajak Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor scoopy (daftar pencarian barang) milik Saudara Jangcik dan saat dalam perjalanan dan kemudian Terdakwa membuang pisau tersebut (daftar pencarian barang). Setiba di Desa Tebing Tinggi Terdakwa turun dari motor dan berlari masuk ke kebun karet, lalu Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Maro Sebo Ulu, sementara Saudara Jangcik melarikan diri dan telah masuk sebagai daftar pencarian orang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jangcik yang memukul dan menusuk tubuh Saksi Barat telah menimbulkan luka terbuka dan luka gores dibagian pinggang, punggung, dada, dan lengan yang diderita Saksi Barat sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/140/PKM-SR/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ghita Puspita Sari selaku dokter yang memeriksa di Puskesmas Sungai Rengas;

Menimbang, bahwa tempat kejadian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jangcik kepada Saksi Barat adalah di halaman sebuah toko yang merupakan tempat umum yang dapat dengan mudah diakses, dimasuki dan dapat terlihat oleh orang lain baik secara dekat maupun dari kejauhan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jangcik kepada Saksi Barat adalah dilakukan pada tempat umum dan dapat disaksikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jangcik menyebabkan Saksi Barat mengalami luka terbuka (luka sayatan) dan luka gores di beberapa bagian tubuhnya sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan kekerasan yang pastinya telah membuat Saksi Barat mengalami perasaan tidak enak, rasa sakit yang diakibatkan oleh luka dan merusak kesehatan Saksi Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka berat" menurut Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah penyakit atau luka yang tak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn



boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, tidak cakap lagi secara untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Barat yang merupakan korban penusukan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Barat harus mengalami rawat inap selama 1 (satu) minggu di Rumah Sakit, dan tidak bisa kerja berat lagi, karena masih merasakan nyeri pada bagian perutnya. Kemudian apakah yang dialami Saksi Barat akibat perbuatan penusukan tersebut dapat dikategorikan sebagaimana kriteria luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/140/PKM-SR/2022 tanggal 08 April 2022 yang dibuat oleh Ahli dr. Ghita Puspita Sari sebagai berikut:

Dada

- ✓ Terdapat luka terbuka ditepi tepi rata kedua sudut tajam dasar rongga dada bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm, dari luka tampak keluar jaringan yang berasal dari dalam rongga dada bagian kiri bawah;
- ✓ Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada dada bagian kanan bawah;
- ✓ Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada dada sebelah kiri;
- ✓ Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada dada sebelah kanan;

Punggung

- ✓ Terdapat luka terbuka ditepi tepi rata dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 4 cm pada punggung bagian tengah;
- ✓ Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm pada punggung bagian kanan;
- ✓ Terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 2 cm pada punggung bagian kiri;

Lengan dan Tangan

- ✓ Terdapat luka gores ditangan sebelah kanan dengan panjang 10 cm, 5 cm dan 5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Ahli juga menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/140/PKM-SR/2022 tanggal 08 April 2022 yang dibuat olehnya terdapat luka yang dialami Saksi Barat Bin Daud yang diakibatkan oleh trauma benda tajam dan luka yang dialami Barat Bin Daud tersebut merupakan luka berat karena membahayakan nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/140/PKM-SR/2022 tanggal 08 April 2022 yang dibuat oleh Ahli dan diperkuat dengan keterangannya dan dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan Terdakwa yang menusuk Saksi Barat telah mengakibatkan Saksi Barat menderita luka yang mengakibatkan untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi sebagai sopir batubara dan luka yang diderita oleh Saksi Barat merupakan luka yang dapat membahayakan nyawa atau dengan kata lain menimbulkan bahaya maut bagi Saksi Barat oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana menurut Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif yang kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan masa pemidanaan sebagaimana tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Maka, apabila kerangka pemikiran mengenai penjatuhan masa pidana tersebut dihubungkan dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan yang memohon agar Majelis

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn



Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dinilai sudah cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya dan bagi korban pada khususnya serta keadilan bagi perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, selain itu untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna merah terdapat bekas darah bertuliskan California Surfing dan 1 (satu) lembar celana Jeans berwarna biru terdapat bekas darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju berwarna kuning abu-abu terdapat bekas darah dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru terdapat bekas darah merupakan barang bukti milik korban yang tidak menginginkan kembali barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Barat untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari sebagai sopir batubara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto Bin Sapri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju berwarna merah terdapat bekas darah bertuliskan California Surfing;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans berwarna biru terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna kuning abu-abu terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru terdapat bekas darah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., Ruben Barcelona Hariandja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulian, serta dihadiri oleh Mona Pratiwi, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Batanghari di Muara Tembesi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)